BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab Perceraian di Kalangan Buruh

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti tentang peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perceraian yang terjadi yaitu cerai gugat dan cerai talak. Adapun pada kasus perceraian buruh pada tahun 2015-2017 di kecamatan tersebut, perceraian yang terjadi lebih banyak diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

Adapun faktor penyebab perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga secara umum yang pertama yaitu faktor ekonomi. Permasalahan ekonomi muncul karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan penghasilan sebagai buruh, sehingga tuntutan tersebut membuat istri ikut bekerja sebagai buruh atau pekerjaan lain. Namun, hal tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Adapun faktor penyebab secara umum yang kedua yaitu faktor perselingkuhan/gangguan pihak ketiga. Perselingkuhan menjadi faktor penyebab paling sedikit diantara faktor penyebab perceraian yang lain. Perselingkuhan dapat terjadi

karena adanya rasa cemburu atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tekanan pihak ketiga dan kedua pihak sibuk dengan pekerjaan/aktivitas masing-masing.

Faktor penyebab perceraian yang ketiga yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak dan tidak memberi nafkah. Faktor meninggalkan salah satu pihak dan tidak memberi nafkah merupakan faktor penyebab perceraian kedua dan ketiga di kalangan buruh yang sering berkaitan satu sama lain. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak ingin meningkatkan penghasilan sehingga mencari pekerjaan di luar daerah tempat tinggal yang menyebabkan salah satu pihak tersebut harus meninggalkan keluarga. Hal tersebut terjadi pada kasus cerai gugat, sehingga pihak suami yang pergi meninggalkan istri tanpa kabar dan tidak memberi nafkah hingga melanggar taklik thalaq. Faktor penyebab perceraian yang terakhir yaitu Faktor perselisihan menjadi faktor penyebab perceraian terbanyak pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga. Hal ini dapat terjadi karena faktor pendidikan yang rendah dan perbedaan tingkat pendidikan, sehingga kesulitan memecahkan permasalahan.

Adapun faktor penyebab perceraian secara khusus pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yaitu terbagi menjadi dua, cerai talak dan cerai gugat. Pada kasus cerai talak tahun 2015-2017, hanya ada satu faktor penyebab perceraian yaitu perselisihan. Pada kasus cerai gugat, faktor penyebab perceraian di kalangan buruh lebih beragam, yaitu faktor

perselisihan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor meninggalkan salah satu pihak, tidak memberi nafkah dan faktor kekejaman jasmani.

2. Peran BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di Kalangan Buruh

Peran Ideal BP4 yaitu yang pertama sebagai lembaga edukasi dan konseling. Peran ideal BP4 dalam mencegah perceraian yaitu dengan mengadakan edukasi melalui berbagai kegiatan, seperti ceramah, diskusi, kursus calon pengantin, seminar dan lain-lain. Hal tersebut biasanya dilakukan saat pra nikah, sedangkan konseling dilakukan pasca nikah ketika ada pasangan yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Peran ideal BP4 yang kedua yaitu sebagai lembaga mediasi. Sebagai lembaga mediasi, peran ideal BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian sangat dibutuhkan. Hal tersebut didukung dengan adanya kerjasama bersama Pengadilan Agama. Dalam kerjasama tersebut, pihak BP4 perlu memiliki sertifikat mediator. Adapun peran ideal yang ketiga yaitu sebagai lembaga advokasi. Sebagai lembaga advokasi, BP4 berperan dalam melaksanakan advokasi kasus-kasus pernikahan dan melakukan rekrutmen tenaga profesional serta melakukan pelatihan advokasi.

Peran aktual BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang pertama yaitu sebagai lembaga edukasi. Peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada buruh sebagai lembaga edukasi dilakukan dengan penasihatan pernikahan sebelum berlangsungnya akad pernikahan. Peran aktual BP4 dalam

mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang kedua yaitu sebagai lembaga konseling. Peran BP4 sebagai lembaga konseling dilakukan dengan membuka proses konseling bagi pasangan yang memiliki permasalahan rumah tangga. Peran aktual BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga yang ketiga yaitu sebagai lembaga mediasi. Peran BP4 sebagai lembaga mediasi pada buruh di Kecamatan Purbalingga ini tidak berjalan dengan baik karena pengurus BP4 belum memiliki sertifikat mediator dan para buruh cenderung memilih untuk mengurus perceraian ke pengadilan tanpa melakukan mediasi dengan BP4. Berdasarkan penjabaran peran aktual BP4 diatas, dapat disimpulkan bahwa BP4 belum optimal dalam melaksanakan peran karena pelayanan yang ada masih sangat terbatas, tidak seperti yang ada dalam peran ideal BP4, terutama tidak adanya pelayanan advokasi.

3. Kendala BP4 dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Kendala BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian khususnya pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yaitu terbagi dalam kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu tidak adanya anggaran dana yang masuk untuk BP4, sumber daya manusia. BP4 tidak memiliki struktur organisasi lengkap, hanya memiliki Ketua yang jabatannya dirangkap oleh Kepala KUA dan Konselor yang jabatannya dirangkap oleh Penyuluh KUA. Sumber daya yang masih minim, belum adanya kerjasama secara resmi dengan lembaga lain dalam penyusunan

struktur dan tenaga ahli yang masih kurang menyebabkan pelaksanaan program masih yang dilakukan masih terbatas. Kendala internal yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi. Adapun kendala eksternal diantaranya yaitu pihak BP4 kesulitan bekerjasama dengan pihak pabrik, kurangnya kesadaran masyarakat, permasalahan rumah tangga yang menumpuk, buruh kesulitan mendapat izin untuk melakukan konseling atau mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan beberapa saran mengenai peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian pada kalangan buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada Lembaga BP4

BP4 perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilakukan ketika penasihatan calon pengantin. Penyusunan struktur organisasi hendaknya melibatkan pihak kecamatan, ormas maupun tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Purbalingga. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan perbaikan koordinasi dengan Pengadilan Agama serta pengajuan sertifikasi sebagai mediator dan bantuan anggaran kepada pemerintah.

2. Ditujukan kepada Konselor BP4/Penyuluh KUA

Konselor BP4 perlu membuat jadwal untuk melakukan penasihatan, konseling maupun mediasi yang dikoordinasikan dengan pegawai KUA yang lain serta ditempel di papan pengumuman untuk publikasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan BP4 beserta jadwal pelayanan yang disediakan.

3. Ditujukan kepada Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan dukungan kepada BP4 sebagai lembaga semi resmi dalam mencegah terjadinya perceraian, khususnya dukungan keuangan untuk meningkatkan peran BP4 dan membantu terjalinnya koordinasi/kerjasama yang baik dengan pabrik yang ada di Kabupaten Purbalingga.

4. Ditujukan kepada Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan semangat dan kesadaran dalam mencari ilmu, baik melalui pendidikan formal maupun non formal untuk bekal kehidupan di masa depan, baik untuk persiapan pernikahan, kehidupan bermasyarakat maupun peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, alangkah lebih baik jika hendak bercerai melakukan konseling dan mediasi dengan pengurus BP4 terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan waktu.